
	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 350 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh 	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	
		Nama SOP	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD di RS Pemerintah (tidak melalui OSS) <ul style="list-style-type: none"> • UTD Kelas Pratama • UTD Kelas Madya
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)

Input : Berkas Permohonan
Output : Sertifikat
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
86101 86903	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>a. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama, Madya, atau Utama di Rumah Sakit Pemerintah, ditujukan kepada Bupati/wali kota, bagi UTD kelas Madya dan Pratama. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di provinsi/kabupaten/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan dengan lokasi UTD lain dan/atau 	-	-	25 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Kemampuan Pelayanan

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>rumah sakit sekitar dengan ketentuan bagi UTD kelas Madya dan Pratama dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen denah bangunan UTD. 4. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 5. Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah. 6. Dokumen Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebelumnya (apabila melakukan perpanjangan Sertifikat Standar). <p>b. Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. saat pelaku usaha mengurus perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah pertama kali; 2. saat pelaku usaha mengurus perpanjangan perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah; atau 3. saat perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah telah diperoleh dan dalam perjalanannya pelaku usaha ingin menyelenggarakan UTD 					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>di rumah sakit tersebut.</p> <p>c. Nomenklatur Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha UTD di Rumah Sakit Pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah; 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah; dan 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di Rumah Sakit Pemerintah. <p>d. Masa berlaku Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. e.</p> <p>e. Penerbitan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah tidak melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).</p> <p>f. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kelas kemampuan UTD.</p> <p>g. Apabila UTD berubah status menjadi fasilitas pelayanan kesehatan (mandiri) dan tidak lagi menjadi bagian unit</p>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>pelayanan rumah sakit maka Perizinan Berusaha UTD diproses sesuai dengan KBLI 86903 UTD.</p> <p>a. Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD; 2) daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan; 3) daftar kendaraan UTD; 4) daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya; 5) dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD; dan 6) dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). <p>b. Bentuk UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebagai unit pelayanan rumah sakit, tidak bergabung dengan unit pelayanan yang lain.</p> <p>c. Apabila Rumah Sakit Pemerintah memiliki UTD maka pelayanan BDRS diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan UTD tersebut.</p> <p>d. Struktur organisasi rumah sakit pemerintah memasukkan UTD sebagai bagian dari organisasinya. Struktur</p>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>organisasi UTD paling sedikit memuat Kepala UTD, Penanggung Jawab Teknis Pelayanan, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Mutu dan Staf UTD sesuai dengan standar Struktur Organisasi dan SDM pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>e. Standar pelayanan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar pelayanan pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>f. Persyaratan produk/proses jasa UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar persyaratan produk/proses/jasa pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>g. Sistem Manajemen Usaha yang diselenggarakan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar manajemen usaha pada KBLI 86903 UTD.</p>					

Lampiran : SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah dimana kegiatan yang dijalankan merupakan bagian dari pelayanan penunjang kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor Induk Berusaha 2) Surat Permohonan bermaterai @10.000 3) Fotokopi Lunas PBB 4) Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5) Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6) Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7) Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>a. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama, Madya, atau Utama di Rumah Sakit Pemerintah, ditujukan kepada Bupati/wali kota, bagi UTD kelas Madya dan Pratama. 2) Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di provinsi/kabupaten/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>25 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar dengan ketentuan bagi UTD kelas Madya dan Pratama dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.</p> <p>3) Dokumen denah bangunan UTD.</p> <p>4) Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan.</p> <p>5) Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah.</p> <p>6) Dokumen Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebelumnya (apabila melakukan perpanjangan Sertifikat Standar).</p> <p>b. Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah dapat dilakukan:</p> <p>1) saat pelaku usaha mengurus perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah pertama kali;</p> <p>2) saat pelaku usaha mengurus perpanjangan perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah; atau</p> <p>3) saat perizinan berusaha</p>			

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>Rumah Sakit Pemerintah telah diperoleh dan dalam perjalanannya pelaku usaha ingin menyelenggarakan UTD di rumah sakit tersebut.</p> <p>c. Nomenklatur Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha UTD di Rumah Sakit Pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah; 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah; dan 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di Rumah Sakit Pemerintah. <p>d. Masa berlaku Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. e.</p> <p>e. Penerbitan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah tidak melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>			

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>(Online Single Submission/OSS).</p> <p>f. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kelas kemampuan UTD.</p> <p>g. Apabila UTD berubah status menjadi fasilitas pelayanan kesehatan (mandiri) dan tidak lagi menjadi bagian unit pelayanan rumah sakit maka Perizinan Berusaha UTD diproses sesuai dengan KBLI 86903 UTD.</p> <p>a. Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD; 2. daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan; 3. daftar kendaraan UTD; 4. daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya; 5. dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD; dan 6. dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan 			

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>beracun (B3).</p> <p>b. Bentuk UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebagai unit pelayanan rumah sakit, tidak bergabung dengan unit pelayanan yang lain.</p> <p>c. Apabila Rumah Sakit Pemerintah memiliki UTD maka pelayanan BDRS diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan UTD tersebut.</p> <p>d. Struktur organisasi rumah sakit pemerintah memasukkan UTD sebagai bagian dari organisasinya. Struktur organisasi UTD paling sedikit memuat Kepala UTD, Penanggung Jawab Teknis Pelayanan, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Mutu dan Staf UTD sesuai dengan standar Struktur Organisasi dan SDM pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>e. Standar pelayanan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar pelayanan pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>h. Persyaratan produk/proses jasa UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar persyaratan produk/proses/jasa pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>i. Sistem Manajemen Usaha yang diselenggarakan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar manajemen usaha pada KBLI 86903 UTD.</p>			